



# PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No.16-18 Surabaya

Telp.031-5311523 Fax.031-5343907

Website : www.pn-surabayakota.go.id.

Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Panitera Pengganti :  
Bpk.ROBIN,SFL  
(Gedung Baru Lt.3 Sebelah Utara)

## RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TURUT TERGUGAT

Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Pada hari ini : Rabu, tanggal : 24 Januari 2018,  
Saya : Yadi Supriyono, SH.MH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, atas perintah  
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, guna melaksanakan pekerjaan ini ;

### Telah Memanggil Kepada :

N a m a : **PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA cq. KEPALA DINAS  
PENGELOLAAN BANGUNAN dan TANAH KOTA SURABAYA.**  
Alamat : **Jalan Taman Surya no.1 Surabaya.**  
Sebagai : **Turut Tergugat.**

Agar supaya datang menghadap di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, yang terletak di Jalan Raya Arjuno No.16-18, Surabaya, pada :

Hari : **Rabu.**  
Tanggal : **31 Januari 2018.**  
Pukul : **09.00 WIB.**

Perlu nya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara perdala register  
Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.Sby. dalam perkara antara :

HANNY SOETRISNO PURNOMO, Dk. ..... sebagai ..... PARA PENGGUGAT ;

L a w a n :

NURHAYATI, Dk. ..... sebagai ..... PARA TERGUGAT ;

Panggilan ini saya laksanakan di alamat Turut Tergugat, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Sri. Siti, staf bagian umum Pemkot Surabaya.

Kepada Tergugat-1 saya serahkan pula salinan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut, dapat dijawab secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri/kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu hari persidangan.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan kepadanya.

Yang dipanggil/yang menerima,  
relaas panggilan,

Yang memanggil/  
Jurusita,



Yadi Supriyono, SH.MH.  
Nik. 19650930 198603 1002.

24  
1 2018  
S.M

**GUGATAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**ANTARA**

**1.HANNY SOETRISNO PURNOMO**

**2.IRENE MELAWATI POERNOMO**

**SELAKU PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II**

**MELAWAN :**

**1.NURHAYATI sebagai TERGUGAT I**

**2.DAMAR TRI SAKSANA ST sebagai TERGUGAT II**

**3.PEMERINTAH KOTA SURABAYA .CQ KEPALA DINAS PENGELOLAAN  
BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA**

**p**

**a**

**d**

**a**

**PN SURABAYA**

**JANUARI 2018**

**DIAJUKAN OLEH**

**KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT**

**P.ELFRAN AGUNG.S,SH.MBA**



**KANTOR ADVOKAT DAN PENASIHAT HUKUM**  
**PATRICIUS ELFRAN AGUNG SUDRAJAT,SH ,MBA**  
Jalan Griya Kebraon Utama 5 / DB - 19 Surabaya  
Hand phone :081330189168

Surabaya , 12-01-2018

Kepada Yth :

**Ketua Pengadilan Negeri Surabaya**  
**Jalan Raya Arjuna no. 16-18**  
**SURABAYA**

**Perihal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

○ Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Patricius Elfran Agung Sudrajat,SH,MBA,  
Pekerjaan : Advokat  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl.lahir : Pontianak /17-03-1965  
Agama : Katolik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan : S-2  
Berkantor : di Jalan Griya Kebraon Utama V/DB No. 19 Surabaya  
NO. KTA : 94.10451  
Tanggal berlaku : 31-12-2015 s/d 30-12-2018

○ Dengan berdasar pada Surat Kuasa tertanggal 12-01-2018 selaku PENERIMA KUASA dari

1. Nama : Hanny Soetrisno Purnomo disebut juga Hanny Sutrisno Purnomo  
Pekerjaan : Swasta  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl.lahir : Ngawi /17-04-1945  
Agama : Katolik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan : SMA

Status menikah : Tidak Menikah  
Alamat : di Jalan Oro -oro 3 / 11 ,Pacar Keling , Tambaksari , Surabaya  
NO. KTP : 3578101704450001

**SELAKU -----PENGGUGAT I**

2. Nama : IRENE MELAWATI POERNOMO  
Pekerjaan : Swasta  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl.Jahir : Surabaya /28-05-1963  
Agama : Katolik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan : D-3  
Alamat : di Jalan Oro-oro 3/ 8, Pacar Keling, Tambaksari , Surabaya  
Status Perkawinan : Menikah  
NO. KTP : 3578106805630009

**SELAKU -----PENGGUGAT II**

**UNTUK SELANJUTNYA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disebut sebagai PARA PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum berupa penguasaan/ menyerobot masuk atas tanah dan bangunan secara melawan hukum dan tanpa hak terhadap peninggalan PEWARIS almarhum orangtua Penggugat I dan Penggugat II yaitu almarhum HADI SCETJIPTO PURNOMO terletak di Jalan Oro-Oro I no. 1, PacarKeling , Tambaksari , Surabaya sesuai Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Kota Surabaya dari Turut Tergugat yaitu Surat keputusan No., 188.45/3483P/436.6.9/2007 tanggal 09-10-2007 , masa berlaku Ijin Tgl. 13-12-2007 s/d tanggal 13-12-2012 selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA** ;  
melawan :

1. Nama : NURHAYATI  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Oro-oro I No. 1 ,Kel.PacarKeling,Kec.Tambaksari , Surabaya  
Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I**

2. Nama : DAMAR TRI SAKSANA ,ST  
Pekerjaan : Swasta  
A amat : Jalan Oro-oro I no. 1 ,Kel.Pacar Keling, Kec. Tambaksari ,Surabaya

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II**  
**KEDUANYA DISEBUT PARA TERGUGAT .**

3. Nama : **PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA c.q KEPALA DINAS  
PENGELOLAAN BANGUNAN dan TANAH KOTA SURABAYA**

Alamat : Jalan Taman Surya no. 1 Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai----- **TURUT TERGUGAT**

Dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. **LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN PEWARIS ,  
ALMARHUM HADI SOETJIPTO PURNOMO atau disebut juga HADI SUTJIPTO  
POERNOMO**

1. Bahwa pewaris ,Almarhum HADI SOETJIPTO PURNOMO, lahir di Solo pada tanggal 17-04-1926 , dahulu bernama LIEM IK SOM dan telah berganti nama menjadi nama Hadi Soetjipto Purnomo sesuai SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA ,berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tanggal 18-04-1967 , menikah dengan NY ROOSSIKEM (almarhumah ) adalah pemilik Obyek Sengketa dimaksud .
2. Bahwa pewaris **HADI SOETJIPTO PURNOMO** menikah dengan **ROOSSIKEM** pada tanggal **27-01-1956** ,sesuai dengan Akte Perkawinan no. 59 / 1956 dari catatan Turunan Tjatan Sipil Surabaya ( Bangsa Tiong Hoa ) .
3. Bahwa dari perkawinan Pewaris tersebut ,lahirlah anak-anak Kandung Pewaris sebanyak 4 orang yang dengan SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA berdasarkan KEPUTUSAN PRESIDUM KABINET NO. 127 /U/KEP/12/1966 tanggal 18-04-1967 yaitu :
  - a. **HANNY SOETRISNO PURNOMO** (dahulu bernama **LIEM HOK SWIE** ) lahir tanggal 17-04-1945, di Ngawi , dalam perkara ini sebagai Penggugat I
  - b. **HANDY SOENDORO PURNOMO** (dahulu bernama **LIEM HOK SOEN** ) lahir tanggal 26-11-1950 di Surabaya ;
  - c. **JUSUF JUDYANTO POERNOMO** (dahulu bernama **LIEM SIONG ING** ) lahir tanggal 11-10-1960 di Surabaya
  - d. **IRENE MELAWATI POERNOMO** (dahulu bernama **LIEM RIEN NIO** ) lahir tanggal 28-05-1963 di Surabaya ,dalam perkara ini sebagai Penggugat II
4. Bahwa PEWARIS ,HADI SOETJIPTO POERNOMO juga ditulis HADI SUTJIPTO PURNOMO , telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 01-05-2008 , dibuktikan dengan Akte Kematian

no. 3578-KM-25072013-0025 tanggal 25-07-2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

5. Bahwa istri Pewaris , NY ROOSSIKEM ,telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 02-11-2010 , dibuktikan dengan Akte Kematian no. 3578-KM-25072013-0025 tanggal 25-07-2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
6. Bahwa ahli waris dari Pewaris yaitu HANDY SOENDORO PURNOMO (dahulu bernama LIEM HOK SOEN ) yang lahir di Surabaya tgl. 26-11-1950 pernah menikah dengan LIDIA WIDJIATI di Jombang pada tahun 1981 , namun telah bercerai sesuai dengan AKTE PERCERAIAN NO. 02/PERC/WNI/1991 tanggal 12-08-1991 dari Kantor Pencatatan Sipil kota Jombang, dan Handy Soendoro Purnomo yang telah meninggal dunia tgl. 03-11-2008 , tidak mempunyai seorang keturunan pun, sesuai Akte Keterangan Hak Waris dari Notaris Julia Seoadji,SH NO. 02/IV/2017 tanggal 10-04-2017 , dan juga tidak meninggalkan wasiat sesuai Surat Keterangan Wasiat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU.2-AH.04.01-1647 ,Jakarta tanggal 23-02-2017 .
7. Bahwa Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kotamadya Surabaya adalah instansi Pemerintah Kotamadya Surabaya yang diberi wewenang mengurus dan mengelola tanah-tanah milik Pemerintah Kota Surabaya , termasuk di dalamnya adalah Obyek Sengketa, sehingga proses pelaksanaan pemberian atau pengalihan Hak Sewa atas tanah dari masyarakat umum kepada pihak ketiga ataupun kepada ahli waris dari Pemegang Hak sewa lama , harus diketahui dan disetujui oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kotamadya Surabaya sesuai Perda Kota Surabaya no. 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah juncto Perda Kota Surabaya No. 2 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah juncto Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya No. 188.45/1924/436.6.18/2014 tanggal 26-08-2014 tentang Standar Operasional Pelayanan Izin Pemakaian Tanah , dimana Pelayanan Pemberian Izin Pemakaian Tanah ( IPT ) meliputi sebagai berikut :
  - a. Peresmian Izin Pemakaian Tanah .
  - b. Pernutihan Izin Pemakaian Tanah
  - c. Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah
  - d. Pengalihan Izin Pemakaian Tanah
  - e. Pemecahan Izin Pemakaian Tanah
  - f. Penggabungan Izin Pemakaian Tanah
  - g. Peningkatan Jangka waktu Izin Pemakaian Tanah
  - h. Pengurangan Jangka waktu Pemakaian Tanah

i. Perubahan Izin Pemakaian Tanah

j. Pencabutan Izin Pemakaian Tanah

8. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk mengalihkan Izin Pemakaian Tanah atas Obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat II yaitu :

Nama : IRENE MELAWATI POERNOMO  
Pekerjaan : Swasta ( Pengelola Jasa Security )  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl.lahir : Surabaya /28-05-1963  
Agama : Katolik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan : D-3  
Alamat : di Jalan Oro-oro 3/ 8, Pacar Keling, Tambaksari , Surabaya  
Status Perkawinan : Menikah  
NO. KTP : 3578106805630009

Dengan alasan bahwa Penggugat II adalah salah satu dari ahli waris dari Hadi Soetjipto Purnomo , dan mempunyai pekerjaan yang tetap dan pasti serta sering mengurus semua administrasi surat Hak Sewa atas Obyek Sengketa dan selalu membayar semua iuran hak sewa obyek sengketa dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) , sedangkan Penggugat I adalah kakak dari Penggugat II yang tidak mempunyai pekerjaan pasti , sehingga dengan permohonan pengalihan Izin Pemakaian tanah kepada Penggugat II dalam perkara a quo, maka akan memudahkan proses pembayaran hak sewa kepada Pemerintah Kota Surabaya dan administrasi lainnya .

## **II. BUKTI PELANGGARAN HUKUM DARI PARA TERGUGAT**

9. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris ( almarhum HADI SOETJIPTO PURNOMO ) , maka pemakaian atas obyek sengketa selanjutnya diurus oleh Penggugat II pada kantor Turut Tergugat ,demikian pula dengan pembayaran hak sewa atas obyek sengketa harus dibayar setiap tahun ke Kas Daerah Pemerintah Kota Surabaya melalui Turut Tergugat . Namun setelah para Penggugat II menghadap pada Kantor Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kotamadya Surabaya untuk mengurus penglhan Izin Pemakaian atas Obyek Sengketa dan pembayaran pajak sewa tahunan , oleh Turut Tergugat diharuskan memberikan bukti semua Ahli Waris dari almarhum Hadi Soetjipto Purnomo dalam bentuk Surat Keterangan Waris (SKW ) dari Notaris dan Keterangan ada tidaknya wasiat dari almarhum Orangtua Para Penggugat ,karena Penggugat I dan Penggugat II beragama Kristen .

10. Bahwa dari semua anak Pewaris, Surat Keterangan Waris dari 1 anak Pewaris yaitu **HANDY SOENDORO PURNOMO** (dahulu bernama **LIEM HOK SOEN**) lahir tanggal **26-11-1950** di **Surabaya** sudah dibuatkan Surat Keterangan Waris dari Notaris, sedangkan almarhum **Jusuf Judyanto Poernomo** yang lahir di Surabaya tgl. 11-10-1960 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-19042016-0010 tanggal 19-04-2016 dari Kantor Pencatatan Sipil Surabaya telah meninggal dunia pada tanggal 08-04-2016 jam 20.00 dan selama hidup berdiam di Obyek Sengketa ja.an Oro-oro 1 no. 1 Surabaya, **belum bisa diurus Surat Keterangan Warisnya**, karena **ketidakjelasan status perkawinannya** selama almarhum hidup dimana almarhum tidak pernah membicarakan perkawinannya dengan Orang tua Penggugat maupun dengan Para Penggugat, sehingga Turut Tergugat menolak memberikan Izin Pengalihan Pemakaian Hak Sewa kepada Penggugat II sebab belum lengkap semua administrasi Surat Keterangan Waris tersebut.
11. Bahwa Para Penggugat saat mau mengurus obyek sengketa dan mengurus balik nama SK Pemakaian Hak Sewa dari Turut Tergugat, ternyata di okasi obyek sengketa Tergugat I mengaku-aku sebagai istri dari almarhum Jusuf Judyanto Poernomo, dan Tergugat II adalah bukan menantu dari almarhum Jusuf Judyanto Poernomo.
12. Bahwa selanjutnya Para Penggugat meminta bukti tertulis AKTA PERKAWINAN atau AKTA NIKAH dengan Alm JUSUF JUDYANTO POERNOMO, namun Tergugat I mengakui sendiri tidak mempunyai akta nikah dan tidak dapat menunjukkan bukti akta nikah apapun.
13. Bahwa demikian pula Tergugat II ikut serta menempati Obyek Sengketa peninggalan Pewaris, tanpa izin dari Para Penggugat dan tanpa alas hak yang sah, sehingga Para Tergugat ini diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu **MENYATAKAN DIRI SEBAGAI ISTRI YANG SAH TANPA ADA BUKTI AKTE NIKAH APAPUN, SERTA MENYEROBOT MASUK KE DALAM RUMAH OBYEK SENGKETA SECARA MELAWAN HUKUM DAN TANPA HAK**, sehingga merugikan Para Penggugat yaitu tidak bisa melakukan proses balik nama dari nama PEWARIS, **HADI SOETJIPTO PURNOMO** menjadi nama Penggugat II pada Kantor Turut Tergugat, sebab harus melengkapi Surat Keterangan Waris yang lengkap dari almarhum JUSUF JUDYANTO POERNOMO, yang tertunda karena ketidakjelasan status Tergugat I yang "katanya Istri sah" dari almarhum Jusuf Judyanto Poernomo.
14. Bahwa dengan tindakan perbuatan melawan hukum yaitu **TANPA BUKTI AKTE NIKAH ATAU AKTA PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT I SEBAGAI ISTRI YANG SAH DENGAN ALM JUSUF JUDYANTO POERNOMO**, dan Para Tergugat telah memasuki/menyerobot, menempati dan memanfaatkan obyek sengketa tanpa alas hak tersebut, maka jelas dan nyata bahwa para



Tergugat telah terbukti melanggar pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan "**Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**".

Dan unsur pelanggaran hukum dari Para Tergugat yaitu :

a.perbuatan melanggar hukum karena masuk ke tanah orang lain yaitu milik Pewaris alm Hadi Soetjipto Purnomo secara tidak sah dan tanpa hak .

b.perbuatan melanggar hukum karena seseorang secara tanpa hak tetap tinggal di atas tanah milik orang lain ,yaitu tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang masih hidup .

c.perbuatan melanggar hukum karena tindakan seseorang secara tanpa hak dan tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara penghuni sebelumnya dengan para Tergugat ; yaitu Tergugat I tidak dapat menunjukkan surat akta nikah dengan almarhum Jusuf Judyanto Purnomo . Dan Tergugat II (yang beristri Inayatul juga bukan anak kandung dari Jusuf Judyanto Purnomo ) adalah orang lain yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan almarhum Jusuf Judyanto Purnomo maupun dengan para Penggugat

d.Tidak ada persetujuan dari Para Penggugat terhadap tindakan Para Tergugat yang menempati obyek sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak

e.Tindakan Para Tergugat yang tidak juga memberikan alas hak bukti perkawinan antara Almarhum Jusuf dengan Nurhayati (Tergugat I ) sudah menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat yaitu TIDAK BISA MENGURUS BALIK NAMA ATAS IJIN PEMAKAIAN HAK PAKAI OBYEK SENGKETA PADA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KOTAMADYA SURABAYA , DAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMANFAATKAN OBYEK SENGKETA UNTUK DIGUNAKAN OLEH PENGGUGAT YANG DISEBABKAN KARENA KETIDAKJELASAN STATUS PERKAWINAN ANTARA ALMARHUM JUSUF DENGAN TERGUGAT I .

f.Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang tidak jelas hubungan hukum antara Pewaris ,Alm. Hadi Soetjipto Purnomo maupun alm. Jusuf Judyanto Purnomo dalam menempati /menghuni Obyek sengketa ,maka dengan gugatan ini PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan para Tergugat telah terbukti melanggar hukum yaitu menempati Obyek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, dan selanjutnya mohon kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) per tahun sejak tahun 2016,2017 hingga Para Tergugat Keluar dari Obyek Sengketa dan diwajibkan untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan ini dijatuhkan dan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (ultivoerbaar bij voorrad)

### **III. UPAYA MEDIASI DENGAN PARA TERGUGAT OLEH PENGURUS RT SETEMPAT**

15. Bahwa sebelumnya oleh Penggugat II telah pernah dilakukan mediasi pada hari Jumat , tanggal 12-08-2016 jam 19,30 di Balai RW 03 Oro –oro , Pertemuan dengan RW 03 ,Kelurahan Pacar Keling,Kecamatan Tambak Sari ,Surabaya , yang juga dihadiri oleh Para Tergugat .Bapak RT 03 ,bapak Anton Purbowiyono , bapak RW 03 ,Mohamad Suhartono , Ketua RT 01: bapak Suprijanto (lokasi Onjek Sengketa ) dan ada Surat Undangan kepada Tergugat I dan Tergugat II , dan ada Notulen yang ditandatangani Tergugat I , **ternyata status Para Tergugat dengan almarhum Jusuf Judyanto Poernomo tidak ada hubungan hukum sama sekali** , dan Tergugat I di depan Ketua RT 1 , Ketua RT 3, dan Ketua RW 3 Kel. Tambaksari , mengatakan bahwa Tergugat I tidak punya bukti akte Nikah ,dan pernyataan tersebut Penggugat telah merekamnya dalam video dan akan dijadikan bukti kemudian sebagai Pengakuan Yang Sah dari Tergugat I , dan hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT I tetap **TIDAK BISA MEMBUKTIKAN ADANYA AKTA NIKAH DENGAN ALM. JUSUF JUDYANTO POERNOMO** , sehingga menurut Para Penggugat, Tergugat I **BUKANLAH ISTRI YANG SAH DARI ALM. JUSUF JUDYANTO POERNOMO**, demikian pula Tergugat II yang ikut menghuni Obyek Sengketa bukanlah ahli waris dari Jusuf Judyanto Purnomo ;
16. Bahwa Pewaris yaitu orangtua Para Penggugat ,alm. HADI SOETJIPTO PURNOMO yang telah meninggal dunia tgl. 01-05-2008 tersebut meninggalkan harta warisan berupa sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah nak sewa Kotamadya Surabaya yaitu **Obyek sengketa dalam perkara a quo** , dimana masa pembayaran hak sewa telah berakhir pada tgl. 13-12-2012 , dan untuk memperpanjang hak sewa atas Obyek sengketa tersebut Penggugat II telah menghadap Badan Pengelola Tanah dan Bangunan Kotamadya Surabaya guna membayar biaya perpanjangan dan peralihan penanggung jawab atas Ijin Hak sewa tersebut dari almarhum Pewaris menjadi nama IRENE MELAWATI POERNOMO, sebab Penggugat I tidak mempunyai pekerjaan yang pasti .
17. Bahwa dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Pemkot Surabaya , ternyata Para Penggugat harus mengurus Keterangan Hak Waris yang sah sebagai dasar untuk merubah nama penanggung jawab ijin Pemakaian Hak sewa atas Obyek Sengketa tersebut ,baik dari Keterangan Waris almarhum HADI SOETJIPTO PURNOMO, almh.ROOSSEKEM , alm. HANDY SOENDORO PURNOMO maupun alm. JUSUF JUDYANTO POERNOMO.
18. Bahwa dari Surat Keterangan Waris yang sudah dibuat oleh Notaris Julia Seloadji,SH , ternyata sudah dibuatkan 3 (tiga) surat Keterangan Waris dan Surat keterangan dari Depkumham RI tentang tidak ada Wasiat yang ditinggalkan para almarhum , **kecuali dari almarhum Jusuf Judyanto Poernomo ,tidak dapat dilakukan pembuatan Surat Keterangan Waris karena Tergugat I yang menyatakan diri sebagai Istri almarhum tidak**

dapat membuktikan dirinya sebagai istri yang sah dari almarhum Jusuf Judyanto Poernomo, sehingga proses balik nama Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemkot Surabaya atas Obyek Sengketa terhambat dengan **KETIDAKJELASAN STATUS DARI TERGUGAT I sebagai istri almarhum Jusuf Judyanto Poernomo**.

19. Bahwa dari almarhum HADI SOETJIPTO PURNOMO telah terbit Akta Keterangan Waris No. 01/IV/2017 TANGGAL 10-04-2017, dan Surat Keterangan Tidak Terdaftar Wasiat dari Dep.Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. AHU.2-AH.04.01-1649 tanggal 23-02-2017.
20. Bahwa dari almarhum HANDY SOENDORO PURNOMO telah terbit Akta Keterangan Waris No. 02/IV/2017 TANGGAL 10-04-2017, dan Surat Keterangan Tidak Terdaftar Wasiat dari Dep.Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. AHU.2-AH.04.01-1647 tanggal 23-02-2017.
21. Bahwa dari almarhumah NY. ROOSSIKEM telah terbit Akta Keterangan Waris No. 03/IV/2017 TANGGAL 10-04-2017, dan Surat Keterangan Tidak Terdaftar Wasiat dari Dep.Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. AHU.2-AH.04.01-1673 tanggal 24-02-2017.
22. Bahwa seharusnya dari almarhum JUSUF JUDYANTO POERNOMO yang bertempat tinggal di jalan Oro oro I no. 1, Kel.Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Surabaya bisa dilakukan Surat Keterangan Waris namun **Tergugat I sengaja MENGHAMBAT PROSES PENGURUSAN KETERANGAN HAK WARIS DAN WASIAT DARI DEPKUMHAM RI** atas nama JUSUF YUDYANTO POERNOMO tanpa alasan yang sah karena tidak memberikan bukti sah sebagai istri almarhum Jusuf Judyanto Purnomo, sehingga proses balik nama Obyek Sengketa menjadi terkatung-katung dan juga merugikan Para Penggugat karena tidak dapat memasuki obyek sengketa dan memanfaatkan Obyek sengketa, sebab diduduki dan dihuni oleh Para Tergugat secara melawan hukum.
23. Bahwa dengan adanya pelanggaran hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II menempati obyek sengketa tanpa alas hak, maka Para penggugat menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu UANG GANTI RUGI KARENA MENEMPATI RUMAH PEWARIS TANPA HAK, SEJAK APRIL 2016 SEBESAR RP. 50.000.000,- (Saat meninggalnya alm.Jusuf Yudyanto Poernomo) dan TAHUN 2017 SEBESAR RP.50.000.000,- maka dengan Gugatan ini Para Tergugat harus membayar ganti rugi tersebut Rp.50.000.000,- /tahun dan harus segera mengosongkan Obyek Sengketa dan meninggalkan Obyek Sengketa serta menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun dari Para Penggugat kepada Para Tergugat;

24. Bahwa demikian juga Tergugat I diduga mempunyai identitas KTP yang palsu, karena Para Penggugat mendapati copy KTP Tergugat, Nurhayati, yaitu NIK no. 3578104304680006, beralamat di Jalan Oro-oro 3 / 11, RT 03/RW 03 ternyata dalam catatan Rukun tetangga 3, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari, kota Surabaya, nama NURHAYATI tidak tercatat dalam data Rukun Tetangga 03 setempat. Sehingga Penggugat akan melaporkan kepada pihak berwajib mengenai adanya dugaan identitas palsu dari Tergugat I, sementara Kartu Keluarga beralamat di Jalan Oro-oro I / 1, Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya.
25. Bahwa demikian pula adanya Kartu Keluarga milik Tergugat II yaitu Kartu Keluarga no. 3578102802130018, dikeluarkan tanggal 28-11-2013 beralamat di Jalan Oro oro 1 no. 1, RT 01 /RW 03, TEMPAT OBJEK SENGKETA BERADA, bahwa Tergugat II DAMAR TRISAKSANA, ST mempunyai istri bernama **INAYATUL MAGFIROH, S.PD** dalam copy Surat Akta Nikah no. 496/14/XII/2012 tanggal Kamis, 22-12-2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonocolo, Surabaya, bahwa pernikahan antara Tergugat II bin GUNADI, LAHIR di Surabaya TGL. 04-07-1979 dengan INAYATUL MAGFIROH, lahir di Banyuwangi tanggal 29-09-1987, yang dalam kolom Nama Orang Tua dari INAYATUL MAGFIROH, S.PD, orangtuanya bernama : ABDUL CHOLIK DAN NURHAYATI (TERGUGAT I), dan bukanlah anak dari : bapak JUSUF JUDYANTO POERNOMO dengan NURHAYATI (Tergugat I).
26. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II fakta hukumnya tidak berhak atas penguasaan dan memasuki atau menempati Obyek sengketa, maka Para Penggugat dapat melakukan pengosongan sendiri ataupun minta bantuan pihak berwajib dalam melakukan secara paksa terhadap Para Tergugat apabila para Tergugat tidak mau mengosongkan Obyek Sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada Para Penggugat dengan dasar putusan pengadilan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
27. Bahwa oleh karena proses perubahan nama yang berhak mengurus obyek sengketa masih dalam penyelesaian masalah penetapan ahli waris Jusuf Yudyanto Purnomo pada Kantor Notaris dan ada tidaknya Surat Wasiat almarhum Jusuf Yudyanto Purnomo pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka mohon agar obyek sengketa oleh PN SURABAYA dinyatakan dalam status quo dan kepada Turut Tergugat untuk mencatat dalam administrasi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya bahwa obyek sengketa masih dalam sengketa hak Pengelolaan Obyek Sengketa, namun khusus untuk pembayaran Hak Sewa Tahunan, Para Penggugat dinyatakan dapat tetap membiayainya kepada Kas Daerah Pemkot Surabaya melalui Turut Tergugat berhak untuk membayar segala kewajiban atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Obyek Sengketa, hingga putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap.

Demikianlah Para Penggugat telah menguraikan hal-hal yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA TELAH MENDUDUKI DAN MENGUASAI SECARA MELAWAN HUKUM DAN TANPA HAK ATAS RUMAH YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HAK SEWA KOTAMADYA SURABAYA DI JALAN ORO-ORO 1 NO. 1, KEL. PACAR KELING, KEC. TAMBAKSARI, SURABAYA ATAS NAMA ORANGTUA PARA PENGGUGAT, yaitu ALM. HADI SOETJIPTO PURNOMO sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat yang tidak bisa mengurus, merawat dan menguasai Obyek sengketa, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dalam gugatan ini yaitu:

#### **DALAM PROVISIONIL**

1. Menyatakan obyek sengketa dalam status quo, terhadap proses balik nama Hak Sewa selama proses pemeriksaan perkara quo hingga putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap
2. Mengabulkan tuntutan Para Penggugat melaksanakan putusan ini terlebih dahulu untuk membayar biaya sewa tahunan kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dan Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Sengketa, walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara;
2. Menyatakan bahwa HANNY SOETRISNO PURNOMO, IRENE MELAWATI POERNOMO, alm. HANDY SOENDORO PURNOMO, alm. JUSUF JUDYANTO POERNOMO adalah ahli waris yang sah dari Pewaris ALM. HADI SOETJIPTO PURNOMO dan almh. NY ROOSSIKEM.
3. Menyatakan bahwa almarhum HANDY SOENDORO PURNOMO yang meninggal pada tanggal 03-11-2008 sesuai Akta Keterangan Waris no. 02/IV/2017 tanggal 10-04-2017 dari Notaris Julia Seloedji,SH DAN TIDAK MENINGGALKAN WASIAT sesuai Surat Keterangan dari Depkumham RI no. AHU.2.AH.04.01-1647 tanggal 23-02-2017 dan demikian pula almarhum JUSUF JUDYANTO POERNOMO yang meninggal pada tanggal 08-04-2016 tidak meninggalkan ahli waris.
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk meneruskan hak sewa atas Obyek Sengketa dan memperpanjang surat ijin serta merubah Surat izin Pemakalan Tanah /Penanggungjawab surat ijin no. 188.45/3483P/436.6.9/2007 TANGGAL 09-10-2007 menjadi atas nama IRENE MELAWATI POERNOMO pada kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Kota Surabaya, dan membayar pajak Bumi dan Bangunan atas obyek sengketa;

5.Menyatakan bahwa TERGUGAT : . NURHAYATI ,bukanlah istri yang sah dari almarhum JUSUF JUDYANTO POERNOMO , dan Istri Tergugat II bukanlah anak kandung dari almarhum Jusuf Judyanto Purnomo ;

6.Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu menyerobot masuk ke dalam obyek sengketa dan menempati Obyek Sengketa secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah :

7.Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Ganti Rugi karena memasuki atau menyerobot Obyek Sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak kepada Para Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- per tahun sejak tahun 2016, 2017 dan seterusnya secara langsung dan seketika sejak putusan ini dijatuhkan hingga dikosongkannya Obyek Sengketa oleh Para Penggugat ataupun dengan bantuan Pihak Berwajib ;

8.Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Obyek sengketa dan menyerahkannya secara sukarela kepada Para Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan atau dengan adanya putusan serta merta ( uitvoervbaar bij voorrad) .

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat atau Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya untuk tunduk dan patuh untuk menerima Uang sewa tahunan atas Objek Sengketa yang dibayarkan oleh Para Penggugat dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Sengketa kepada Kas Daerah Pemkot Surabaya

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Surabaya , 12-01-2018

Hormat kami ,

PARA PENGGUGAT

( HANNY SOETRISNO PURNOMO DAN IRENE MELAWATI POERNOMO )

KUASANYA



P.ELFRAN AGUNG,S.SH.MBA